



Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Minoritas di Indonesia

Muhammad Noer Qamaruddin Jaelani¹, Alfirza Candra Rachmana*², M. Baihaqi Rizki A.³, Savira Aulia Putri Djudje⁴, Dea Ardhia Pramesti⁵, Ayu Puspita Setianingsih⁶, Widya Kurniawati Ningsih⁷, Asa Nurul Bahiroh⁸

12345678 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

*Email: alfirza.can.rachmana-2021@fe.um-surabaya.ac.id

Keywords	Abstract
Minoritas; Keadilan; Hukum; Hak Asasi Manusia	Era reformasi memiliki cita-cita untuk menciptakan demokrasi di seluruh aspek kehidupan, tegaknya kedaulatan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, namun ironisnya kebebasan di era reformasi justru memunculkan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Oleh sebab itu perlu diteliti perlindungan hukum apa saja yang telah diberikan oleh Negara terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang terkait pengaturan terhadap kelompok minoritas dalam mewujudkan hak asasinya untuk memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan. Perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia diatur dalam Pasal 28 D dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, serta tercantum juga di Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan Pasal 27 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa kelompok minoritas tersebut harus diakui berbagai haknya.

PENDAHULUAN

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia, yang keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. HAM ada, bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakat. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Hak asasi yang sejatinya yaitu, untuk mengamini dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang dinilai sarat dengan dimensi antroposentrisme, egosentrisme, dan individualisme yang semu. Dalam konstitusi, yaitu konstitusi RIS UUD 1949 dan konstitusi sementara UUD 1950 yang memuat secara komprehensif jaminan HAM yang secara umum dapat ditafsirkan sebagai

adopsi dari pasal-pasal HAM yang tertuang dalam Universal Declaration OF Human Rights 1945 (Gardbaum 2008).

Dalam (Jurnal Santhet, Volume 1 Nomor 2, 2017, 2017) menjelaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Penelitiannya bagus karena dalam hal ini, dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Tetapi ada beberapa permasalahan yaitu, apabila manusia berkembang sesuai bakat dan cita-citanya tanpa ada batasan, tetapi bakat atau cita-cita tersebut dapat melanggar hukum atau bisa bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka itu bisa menyebabkan masalah.

Hinestroza (Hinestroza 2018) menjelaskan bahwa HAM adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.

Penelitiannya bagus karena, memang benar kebebasan berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia setiap individu. Tetapi, ada beberapa permasalahan yaitu, hak atau kebebasan tanpa aturan dari negara bisa membuat manusia memiliki tindakan sewenang-wenang, seperti tindakan asusila, kejahatan, dll.

Tujuan penulisan makalah ini antara lain yaitu menjelaskan masalah upaya penegakan HAM di Indonesia. Masalah upaya penegakan hak asasi manusia bisa dengan cara, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis yaitu, harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberi pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, guna memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.XVII/MPR/1998 (Ningtyas 20014).

METODE

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dilihat dari sejarah hukum dan politik hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Hinestroza 2018). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan

Hak Asasi Manusia.

Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, mapun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis (Ningtyas 20014).

Metode Analisis Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam menyelesaikan makalah ini adalah dengan menganalisa permasalahan yang dibahas. Adapun analisis data dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan data-data dan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.
2. Memilih peraturan perundangan, kaidah-kaidah hukum maupun norma-norma yang sesuai dengan objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan HAM di Indonesia

Penegakan HAM di Indonesia, terjadi ketika muncul Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-20034 dalam rangka menegakkan HAM dengan dasar segala ketentuan aturan hukum. Hal ini didasari bahwa negara memiliki kewajiban-kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain di setiap tempat serta untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warga Negara di wilayah mereka. Karena selama 32 tahun rezim orde baru, hak asasi manusia tidak ditegakkan dan banyak munculnya pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh negara. Dalam ketentuan Keppres tersebut ditegaskan empat pilar utama pembangunan HAM di Indonesia sebagai berikut: (1) persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM; (2) diseminasi dan pendidikan HAM; (3) pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan (4) pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan

berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia (Putra 2016).

Masyarakat Minoritas di Indonesia

Kelompok minoritas adalah orang-orang yang karena ciri-ciri fisik tubuh atau asal-usul keturunannya atau kebudayaannya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat dimana mereka itu hidup. Karena itu mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi secara kolektif. Mereka diperlakukan sebagai orang luar dari masyarakat dimana mereka hidup. Mereka juga menduduki posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya, karena mereka dibatasi dalam sejumlah kesempatan-kesempatan sosial, ekonomi, dan politik. Mereka yang tergolong minoritas mempunyai gengsi yang rendah dan seringkali menjadi sasaran olok-olok, kebencian, kemarahan, dan kekerasan. Posisi mereka yang rendah termanifestasi dalam bentuk akses yang terbatas terhadap kesempatan-kesempatan pendidikan, dan keterbatasan dalam kemajuan pekerjaan dan profesi.

Keberadaan kelompok minoritas selalu dalam kaitan dan pertentangannya dengan kelompok dominan, yaitu mereka yang menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak. Mereka ini mengembangkan seperangkat prasangka terhadap golongan minoritas yang ada dalam masyarakatnya. Prasangka ini berkembang berdasarkan pada adanya (1) perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; (2) sebuah perasaan yang secara intrinsik ada dalam keyakinan

mereka bahwa golongan minoritas yang rendah derajatnya itu adalah berbeda dari mereka dan tergolong sebagai orang asing; (3) adanya klaim pada golongan dominan bahwa sebagai akses sumber daya yang ada adalah merupakan hak mereka, dan disertai adanya ketakutan bahwa mereka yang tergolong minoritas dan rendah derajatnya itu akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut. Dalam pembahasan tersebut di atas, keberadaan dan kehidupan minoritas yang dilihat dalam pertentangannya dengan dominan, adalah sebuah pendekatan untuk melihat minoritas dengan segala keterbatasannya dan dengan diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dari mereka yang tergolong dominan. Dalam perspektif ini, dominan-minoritas dilihat sebagai hubungan kekuatan. Kekuatan yang terwujud dalam struktur-struktur hubungan kekuatan, baik pada tingkat nasional

maupun pada tingkat-tingkat lokal. Bila kita melihat minoritas dalam kaitan atau pertentangannya dengan mayoritas maka yang akan dihasilkan adalah hubungan mereka yang populasinya besar (mayoritas) dan yang populasinya kecil (minoritas). Perspektif ini tidak akan dapat memahami mengapa golongan minoritas didiskriminasi. Karena besar populasinya belum tentu besar kekuatannya (Suparlan 2004).

Upaya Penegakan HAM bagi Masyarakat Minoritas di Indonesia

Komnas HAM mendorong pemerintah untuk memajukan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Dengan begitu diharapkan ada perlindungan terhadap kelompok minoritas yang menjalankan keyakinannya dan mengekspresikan identitas mereka masing-masing. Dalam perspektif HAM, kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Namun, karena senyatanya kelompok minoritas adalah warga kelas yang tersubordinasi, maka dibutuhkan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khususnya. Hak khusus seperti ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan mengangkat permasalahan utama yaitu: perlindungan hukum apa saja yang telah diberikan oleh Negara terhadap kelompok minoritas di Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data mengenai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang keadilan dan persamaan di hadapan hukum bagi kelompok minoritas di Indonesia dan peraturan lain dibawahnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data bagi kegiatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis (filsafat, yuridis, ekonomi) juga berbagai informasi mengenai pelaksanaan perlindungan kelompok minoritas Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Pengumpulan data dilengkapi pula dengan artikel hukum dari internet ataupun artikel ilmiah lainnya yang dapat mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini. Data dari hasil penelitian ini kemudian dianalisa secara kualitatif, artinya data kepustakaan dianalisa secara

mendalam, holistik, dan komprehensif. Penggunaan metode analisa kualitatif didasarkan pada pertimbangan data yang dianalisa beragam, memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan (Risdiyanto 2017).

SIMPULAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia, yang keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Hak asasi yang sejatinya yaitu, untuk mengamini dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang dinilai sarat dengan dimensi antroposentrisme, egosentrisme, dan individualisme yang semu. Untuk itu diperlukan kesungguhan dan komitmen pemerintah mendorong pemerintah daerah agar membangun iklim dalam pembentukan aturan yang memperhatikan unsur usaha penegakan HAM dan kemampuan melaksanakan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Meskipun demikian pada hakikatnya sejalan dengan kemajemukan yang ada di Indonesia berbagai prinsip dan ajaran Islam dapat saja dimasukkan dalam muatan HAM di Indonesia, karena masing-masing penerapan HAM disesuaikan dengan ideologi, hukum, budaya yang ada di Indonesia. Namun mesti pula memperhatikan dinamika perkembangan globalisasi yang bertujuan untuk

pemertabatan dan pengharkatan manusia dan masyarakat untuk mengembangkan inovasi dan ekspresinya dalam menjalani kehidupan dalam konteks bernegara. Juga dalam hal penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gardbaum, Stephen. 2008. "Human Rights as International Constitutional Rights." *European Journal of International Law* 19(4): 749-68.
- Hinestroza, Denniye. 2018. "No Title." *Journal of Law and Economics* 37(1): 25-1.
- "Jurnal Santhet, Volume 1 Nomor 2, 2017,," 2017. 1.
- Ningtyas, MN. 20014. "Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian*: 32-41.
- Putra, Muhammad Amin. 2016. "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9(3): 256-92.
- Risdiyanto, Danang. 2017. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6(1): 125.
- Suparlan, Parsudi. 2004. "Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, Dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-Hak Minoritas." *Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia.*